

BAB II

EPISTEMOLOGI *CIVIL SOCIETY*

A. Pengertian dan Sejarah *Civil Society*

Terminologi masyarakat madani di Indonesia sesungguhnya bermula dari gagasan Dato Anwar Ibrahim, yang ketika itu tengah menjabat sebagai Menteri Keuangan dan Asisten Perdana Menteri Malaysia. Dalam kunjungannya ke Indonesia, ia membawa oleh-oleh terminologi masyarakat madani sebagai terjemahan dari *civil society*. Terminologi tersebut mula-mula ia perkenalkan dalam sebuah ceramah pada acara simposium nasional dalam rangka Festival Istiqlal, 26 September 1995.¹

Terminologi masyarakat madani pun sebenarnya tergolong baru, yakni hasil pemikiran Naquib Al-Attas, seorang filosof kontemporer dari negeri jiran Malaysia dalam studinya baru-baru ini.² Hasil pemikiran tersebut kemudian mendapatkan respon positif dan legitimasi dari berbagai kalangan intelektual Muslim Indonesia, termasuk Nurcholish Madjid yang segera melakukan rekonstruksi konsepsi masyarakat madani dalam sejarah Islam, yang hasilnya dituangkan dalam artikelnya “Menuju Masyarakat Madani”.³

Gagasan masyarakat madani yang diperkenalkan oleh Anwar Ibrahim berangkat dari realitas pahit yang dialami oleh mayoritas umat Islam. Ia menangkap adanya fenomena kemunduran dan keterbelakangan yang

¹ Aswab Mahasin (eds.), *Ruh Islam dalam Budaya Bangsa: Wacana Antar Agama dan Bangsa* (Jakarta: Yayasan Festival Istiqlal, 1996). 212

² Dawam Rahardjo, “Masyarakat Madani di Indonesia”, *Paramadina*, Vol. 1, No. 2, 1999, 16.

³ Nurcholish Madjid, Nurcholish Madjid, “Menuju Masyarakat Madani”, *Ulumul Qur'an*, No. 2, Tahun VII, 1996, 51-55.

menghiasi wajah umat Islam. Ia kemudian memandang bahwa kemelut yang diderita oleh umat Islam seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan kebodohan merupakan manifestasi yang negatif dari bangunan masyarakat madani. Lima prinsip dasar yang melandasi bangunan masyarakat madani, yakni supremasi moral, keadilan, kesetaraan, musyawarah dan kebebasan telah hilang dari kehidupan umat Islam. Ia kemudian menegaskan bahwa ide pokok dari gagasan masyarakat madani sesungguhnya adalah menjadikan agama sebagai sumber peradaban. Masyarakat madani megandaikan sebuah tatanan masyarakat perkotaan yang kosmopolit dan tunduk dibawah aturan perundang-undangan. Pengertian masyarakat madani kemudian dapat disederhanakan menjadi sebuah tatanan masyarakat yang dibangun di atas pilar agama, peradaban dan kosmopolitan.⁴

Fenomena tuntutan kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih menjadi daya tawar tersendiri bagi keharusan mewujudkan masyarakat madani. Sebab keduanya memiliki keterkaitan yang saling membutuhkan. Di satu sisi, pemerintahan yang bersih menjadi prasyarat bagi pertumbuhan dan perkembangan masyarakat madani yang sehat, pada sisi lain, pertumbuhan dan perkembangan masyarakat madani tentu akan menuntut *performance* pemerintahan yang bersih, efisien, efektif dan profesional. Dari sisi, makna demokrasi kemudian menjadi sebuah kunci bagi solusi yang harus

⁴ Anwar Ibrahim “Islam dan Pembentukan Masyarakat Madani”, dalam Aswab Mahasin (eds.), *Ruh Islam dalam Budaya Bangsa: Wacana Antar Agama dan Bangsa.*, hlm. 22.

diwujudkan, dalam rangka menentukan proses pertumbuhan pemerintahan yang bersih sekaligus perkembangan masyarakat madani.⁵

Masyarakat madani juga dikenal dengan karakteristiknya sebagai masyarakat yang beradab, berkeadaban atau masyarakat yang berperadaban. Peradaban bisa diartikan sebagai sebuah proses, yakni sebuah perkembangan yang memiliki suatu arah tertentu, bahkan mempunyai suatu tujuan, suatu norma yang mencerminkan suatu tata nilai yang ideal. Artinya, sebuah peradaban sesungguhnya menggambarkan suatu konstruksi yang final, baik yang sudah tercapai ataupun yang masih diharapkan.⁶ Dari sini dapat dikembangkan bahwa suatu peradaban yang besar adalah peradaban yang sanggup menciptakan lingkungan yang kondusif secara sosial, politik, ekonomi, kultural dan sanggup mengantarkan manusia untuk mengamalkan perintah Tuhan dalam segenap aktivitas kehidupan, tanpa harus dihalangi dengan pelbagai konstitusi-konstitusi kemasyarakatan yang kontradiktif dengan keyakinan keagamaan. Bagaimanapun, kemajuan sebuah peradaban haruslah dilengkapi dengan suatu sistem keimanan dan pengabdian kepada Tuhan. Dalam konteks ini, suatu bentuk peradaban diharapkan mampu menciptakan sebuah tatanan masyarakat yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan sekaligus nilai-nilai ketuhanan, menonjolkan dimensi material sekaligus dimensi spiritual.⁷

⁵Riyadi Santoso, *Pemerintahan Yang Bersih dan Masyarakat Madani*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998)5, 19.

⁶Goenawan Mohammad, "Perspektif Pasca Modernisme Atas Benturan-benturan Peradaban", dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*, No. 1, Th. 1994, 10.

⁷Akram Dhiyauddin Umari, *Masyarakat Madani: Tinjauan Historis Kehidupan Zaman Nabi* (Jakarta: Gema Insani Pres, 1999), 33-34.

Sejarah pemikiran tentang *civil society* terbagi dalam lima fase,⁸ diawali dari filsuf Yunani yaitu Aristoteles yang memandang *civil society* (masyarakat sipil) sebagai sistem kenegaraan atau identik dengan negara itu sendiri. Pandangan ini merupakan fase pertama sejarah wacana *civil society*. Pada masa Aristoteles, *civil society* dipahami sebagai sistem kenegaraan dengan menggunakan istilah *koinonia pilitikke*, yakni sebuah komunitas politik tempat warga dapat terlibat langsung dalam berbagai percaturan ekonomi-politik dan pengambilan keputusan. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan sebuah masyarakat politis dan etis di mana warga negara di dalamnya berkedudukan sama di depan hukum.

Fase kedua, pada tahun 1767 Adam Ferguson mengembangkan wacana *civil society* dengan konteks sosial dan politik di Skotlandia. Berbeda dengan pendahulunya, Ferguson lebih menekankan visi etis pada *civil society* dalam kehidupan sosial. Pemahamannya ini lahir tidak lepas dari pengaruh revolusi industri dan kapitalisme yang melahirkan ketimpangan sosial yang mencolok.⁹

Fase ketiga, pada tahun 1792 Thomas Paine memaknai wacana *civil society* sebagai sesuatu yang berlawanan dengan lembaga negara, bahkan ia dianggap sebagai antitesis negara. Bersandar pada paradigma ini, peran negara sudah saatnya dibatasi. Menurut pandangan ini, negara tidak lain hanyalah tampilan dari keburukan belaka. Menurut Paine terdapat batas-batas wilayah otonom masyarakat sehingga negara tidak diperkenankan memasuki

⁸ TIM ICCE UIN JAKARTA, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 242.

⁹ *Ibid*, 243.

wilayah sipil. Dengan demikian menurutnya, *civil society* adalah ruang di mana warga dapat mengembangkan kepribadian dan memberi peluang bagi pemuasan kepentingannya secara bebas tanpa paksaan.¹⁰

Fase keempat, wacana *civil society* selanjutnya dikembangkan oleh G. W. F. Hegel, Karl Marx, dan Antonio Gramsci. Dalam pandangan ketiganya, *civil society* merupakan elemen ideologis kelas dominan. Pemahaman ini adalah reaksi atas pandangan Paine yang memisahkan *civil society* dari negara. Hegel memandang *civil society* sebagai kelompok subordinatif terhadap negara. Marx sendiri memandang *civil society* sebagai masyarakat borjuis. Dalam konteks hubungan produksi kapitalis, keberadaan *civil society* merupakan kendala terbesar bagi upaya pembebasan manusia dari penindasan kelas pemilik modal.¹¹ Demi terciptanya proses pembebasan itu, *civil society* harus dilenyapkan untuk mewujudkan tatanan masyarakat tanpa kelas. Antonio Gramsci tidak memandang masyarakat sipil dalam konteks relasi produksi, tetapi lebih pada sisi ideologis. Bila Marx menempatkan masyarakat madani pada basis material, Gramsci meletakkannya pada superstruktur yang berdampingan dengan negara. Pandangan Gramsci memberikan peran penting kepada kaum cendekiawan sebagai aktor utama dalam proses perubahan sosial dan politik.¹²

Fase kelima, wacana *civil society* sebagai reaksi terhadap mazhab Hegelian yang dikembangkan oleh Alexis de Tocqueville. Ia memandang *civil society* sebagai kelompok penyeimbang kekuatan negara. Menurutya,

¹⁰ *Ibid*, 243-244.

¹¹ *Ibid*, 244.

¹² *Ibid*, 246.

kekuatan politik dan masyarakat sipil merupakan kekuatan utama yang menjadikan demokrasi Amerika mempunyai daya tahan yang kuat. Pemikiran Tocqueville lebih menempatkan masyarakat sipil sebagai sesuatu yang tidak apriori maupun ter subordinatif dari lembaga negara. Sebaliknya, *civil society* bersifat otonom dan memiliki kapasitas politik cukup tinggi sehingga mampu menjadi kekuatan penyeimbang terhadap kecenderungan intervensi negara atas warga negara. Dapat disimpulkan bahwa pandangan ini merupakan model masyarakat sipil yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan individual, tetapi juga mempunyai komitmen terhadap kepentingan publik.¹³

B. Pengertian tentang Konsep *Civil Society*

Konsep *civil society* memiliki pengertian yang beragam sesuai dengan sudut pandang masing-masing tokoh yang memberikan penekanan berbeda satu sama lain, Sebagian ada yang menggunakan pendekatan Hegelian, Gramscian dan sebagiannya lagi menggunakan pemahaman Tocquevillian. Bagi penganut paham Hegelian lebih mementingkan pada pentingnya pemberdayaan kelas menengah dalam suatu masyarakat, terutama hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan sektor ekonomi menuju pembangunan yang kuat.¹⁴

Dalam beberapa hal di masyarakat Indonesia terdapat embrio bagi lahir dan berkembangnya *civil society* apabila dilihat dari tradisi-tradisi lokal yang berpotensi untuk mendukung *civil society*, sayangnya tradisi-tradisi itu tidak cukup kuat dalam dirinya sendiri, sehingga kurang mempunyai daya

¹³ *Ibid*, 248-249.

¹⁴ Taufik Abdullah, dkk, *Membangun Masyarakat Madani* (Yogyakarta: Aditya Media, 1999), 60.

dorong yang kuat guna melahirkan *civil society*.¹⁵ Tradisi-tradisi itu antara lain bisa dilihat di lembaga-lembaga pendidikan pesantren di seluruh Indonesia, Tradisi kerja sama di masyarakat Bali yang disebut subak atau di masyarakat Jawa dikenal sebagai lumbung desa, Dan lain-lain sebagainya.¹⁶ Menurut Aswab Mahasin, Diperlukan adanya proses identifikasi dan inventarisasi terhadap tradisi-tradisi dan warisan-warisan budaya masyarakat Indonesia yang kondusif bagi terciptanya suatu masyarakat yang modern.¹⁷

Menurut Kuntowijoyo, bahwa *civil society* berwatak dinamis, dan kenyataan riil dalam sejarah, bukan masyarakat yang utopis. Ditambahkannya wacana tentang *civil society* bisa dilihat dari berbagai sudut pandang dan isme; baik itu dari kacamata agama, aliran pemikiran, mazhab filsafat ataupun praktek dan pengalaman berdemokrasi di kawasan tertentu di belahan dunia ini. Yang perlu digaris bawahi adalah bahwa semua unsur itu diharapkan dapat memberi kontribusi positif bagi pengembangan gagasan-gagasan dasar *civil society*.¹⁸

Mengenai fungsi dan peran *civil society* pun cukup beragam, yang pada intinya ,memperkuat posisi masyarakat bila berhadapan dengan kepentingan negara, lebih tepatnya, kepentingan penguasa. Oleh karena itu dapat dimaklumi jika Hobbes Locke melihat *civil society* berfungsi untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat. Adam Ferguson melihat fungsi *civil society* sebagai penjaga kohesi social dan penangkal dari

¹⁵ *Ibid*, 61.

¹⁶ Heru Nugroho, *Menggugat Kekuasaan Negara* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001), 90.

¹⁷ *Ibid*, 93.

¹⁸ *Ibid*, 95.

ancaman negatif individualisme. Thomas Paine melihatnya sebagai antitesisi Negara, dan *civil society* di sini dapat membatasi kekuasaan Negara yang sewenang-wenang. Sedangkan Tocqueville melihat fungsi *civil society* sebagai kekuatan penyeimbang Negara.¹⁹

Salah satu tujuan inti *civil society* adalah adanya usaha yang sungguh-sungguh, terencana dan sistematis untuk mewujudkan otonomi masyarakat sehingga mereka tidak bergantung kepada Negara. Dalam konteks ini, pada dasarnya, *civil society* sudah terbangun di kalangan kaum muslimin, yang bisa dilihat antara lain melalui bentuk-bentuk paguyuban yang kuat, yang mampu menciptakan solidaritas sosialnya sendiri. Dalam tataran tertentu paguyuban ini merupakan ciri utama dari kehadiran *civil society* yang baik. Hal ini dibuktikannya dengan adanya berbagai pergerakan Islam yang kuat seperti Muhammadiyah, NU, SI dan lainnya.²⁰

Mengacu kepada pengertian *civil society* yang dikemukakan oleh de Tocqueville bahwa *civil society* dapat didefinisikan sebagai wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan antara lain kesukarelaan, keswasembadaan, dan keswdayaan yang mengarah pada hidup masyarakat yang mandiri dalam segala hal. Hal ini memungkinkan bila pengelompokan sosial dan politik tidak harus mengikuti aturan-aturan yang dibuat pemerintah. Dengan kata lain, asosiasi-asosiasi dan berbagai perkumpulan

¹⁹ Afan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 71.

²⁰ *Ibid*, 75.

atau organisasi dapat berkembang dengan maju dan terarah apabila didukung oleh iklim politik yang demokratis.²¹

C. Karakteristik Masyarakat Madani (*Civil Society*)

Masyarakat madani (*civil society*) tidak muncul dengan sendirinya, namun membutuhkan unsur-unsur sosial yang menjadi prasyarat terwujudnya tatanan *civil society*. Unsur-unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang saling mengikat dan menjadi karakter khas masyarakat madani. Beberapa unsur pokok yang harus dimiliki dalam pembentukan *civil society* antara lain meliputi: wilayah publik yang bebas (*Free Public Sphere*), demokrasi, toleransi, kemajemukan, dan keadilan sosial.²²

1. *Free Public Sphere*

Pada unsur pertama yaitu wilayah publik yang bebas, ruang public ini diharapkan mampu memberikan ruang pada setiap warga negara untuk dapat memiliki posisi dan hak serta kebebasan yang sama dalam mengemukakan pendapat untuk melakukan transaksi sosial dan politik tanpa rasa takut dan terancam oleh kekuatan di luar *civil society*.²³

Sebagai sebuah prasyarat, maka untuk mengembangkan dan mewujudkan masyarakat madani dalam sebuah tatanan masyarakat, maka *free public sphere* menjadi salah satu bagian yang harus diperhatikan. Karena dengan menafikan adanya ruang public yang bebas dalam tatanan masyarakat madani, maka akan memungkinkan terjadinya pembungkaman

²¹ *Ibid*, 77.

²² TIM ICCE UIN JAKARTA, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia*, 278

²³ *Ibid*, 279.

kebebasan warga Negara dalam menyalurkan aspirasinya yang berkenaan dengan kepentingan umum oleh penguasa yang tiranik dan otoriter.

2. Demokratis

Sedangkan demokrasi adalah prasyarat mutlak lainnya bagi keberadaan *civil society* yang murni. Tanpa demokrasi, *civil society* tidak mungkin terwujud. Demokratis merupakan satu entitas yang menjadi penegak wacana masyarakat madani dalam menjalani kehidupan, warga Negara memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan aktivitas kesehariannya, termasuk dalam berinteraksi dengan lingkungannya.²⁴

Demokratis berarti masyarakat dapat berlaku santun dalam pola hubungan interaksi dengan masyarakat sekitarnya dengan tidak mempertimbangkan suku, ras dan agama. Prasyarat demokratis ini banyak dikemukakan oleh para pakar yang mengkaji fenomena masyarakat madani. Bahkan demokrasi merupakan salah satu syarat mutlak bagi penegakan masyarakat madani. Penekanan demokrasi di sini dapat mencakup sebagai bentuk aspek kehidupan seperti politik, social, budaya, pendidikan, ekonomi dan sebagainya.²⁵

3. Toleran

Toleran merupakan sikap yang dikembangkan dalam masyarakat madani untuk menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati aktivitas yang dilakukan oleh orang lain. Toleransi ini memungkinkan akan adanya kesadaran masing-masing individu untuk menghargai dan

²⁴*Ibid*, 281.

²⁵*Ibid*, 282.

menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh kelompok masyarakat lain yang berbeda.²⁶

4. Kemajemukan

Sebagai sebuah prasyarat penegakan masyarakat madani, maka pluralisme harus dipahami secara mengakar dengan menciptakan sebuah tatanan kehidupan yang menghargai dan menerima kemajemukan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Pluralisme tidak bisa dipahami hanya dengan sikap mengakui dan menerima kenyataan masyarakat yang majemuk, tetapi harus disertai dengan sikap yang tulus untuk menerima kenyataan pluralisme itu sebagai bernilai positif, merupakan rahmat Tuhan.²⁷

5. Keadilan Sosial

Pada bagian akhir dari unsur pokok *civil society* adalah adanya suatu keadilan sosial bagi seluruh warga negara, di mana terdapat suatu keseimbangan dan pembagian yang proporsional atas hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan, baik kehidupan ekonomi, politik, pengetahuan, dan kesempatan.²⁸ Dengan ini bisa dikatakan bahwa *civil society* merupakan keadaan di mana hilangnya monopoli dan pemusatan salah satu aspek kehidupan yang dilakukan oleh sekelompok atau golongan tertentu.

Keadilan dimaksudkan untuk menyebutkan keseimbangan dan pembagian yang proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap warga

²⁶*Ibid*, 284.

²⁷*Ibid*, 287.

²⁸*Ibid*, 290.

Negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Hal ini memungkinkan tidak adanya monopoli dan pemusatan salah satu aspek kehidupan pada satu kelompok masyarakat. Secara esensial, masyarakat memiliki hak yang sama dalam memperoleh kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

D. Masyarakat Madani dan Demokratisasi

Sebagai titik tolak pembahasan ini adalah mencari penyelesaian dari persoalan tentang mungkinkah masyarakat madani tegak dalam sistem yang tidak demokrasi? Dan apa mungkin demokrasi dapat berdiri tegak di tengah masyarakat yang tidak *civilized* (madani). Dua persoalan ini merupakan pertanyaan yang mendasar dalam menyikapi hubungan antara demokrasi dengan masyarakat madani. Karena bagaimana pun masyarakat madani dan demokrasi merupakan dua entitas yang korelatif dan saling berkaitan.

Dalam masyarakat madani, warga Negara bekerja sama membangun ikatan social, jaringan produktif dan solidaritas kemanusiaan yang bersifat non-governmental untuk mencapai kebaikan bersama. Karena itu, tekanan sentral masyarakat madani adalah terletak pada independensinya terhadap Negara. Dari sinilah kemudian masyarakat madani dipahami sebagai akar dan awal keterkaitannya dengan demokrasi dan demokratisasi.²⁹

Masyarakat madani juga dipahami sebagai sebuah tatanan kehidupan yang menginginkan kesejajaran hubungan antar warga Negara dengan Negara atas dasar prinsip saling menghormati. Masyarakat madani berkeinginan

²⁹Hendro Prasetyo, Ali Munhanif. *Islam dan Civil Society; Pandangan Muslim Indonesia*, (Jakarta: Gramedia. 2002), 136.

membangun hubungan yang konsultatif bukan konfrontatif antara warga Negara dan Negara.³⁰ Masyarakat madani juga tidak hanya bersikap dan berperilaku sebagai *citizen* yang memiliki hak dan kewajiban, melainkan juga harus menghormati kesamaan hak, memperlakukan semua warga Negara sebagai pemegang hak dan kebebasan yang sama.

Begitu kuatnya kaitan antara masyarakat madani dengan demokratisasi, sehingga masyarakat madani kemudian dipercaya sebagai obat mujarab bagi demokratisasi, terutama di Negara yang demokrasinya mengalami ganjalan akibat kuatnya hegemoni Negara. Tidak hanya itu, masyarakat madani kemudian juga dipakai sebagai cara pandang untuk memahami universalitas fenomena demokratisasi di berbagai kawasan dan Negara.

Menyikapi keterkaitan masyarakat madani dengan demokratisasi ini, Larry Diamond secara sistematis menyebutkan ada 6 (enam) kontribusi masyarakat madani terhadap proses demokrasi.³¹ Pertama, ia menyediakan wahana sumber daya politik, ekonomi, kebudayaan dan moral untuk mengawasi dan menjaga keseimbangan pejabat Negara. Kedua, pluralism dalam masyarakat madani, bila diorganisir akan menjadi dasar yang penting bagi persaingan demokratis. Ketiga, kewarganegaraan. Keempat, ikut menjaga stabilitas Negara. Kelima, tempat menggempleng pimpinan politik. Keenam, menghalangi dominasi rezim otoriter dan mempercepat runtuhnya rezim. Lebih jauh Diamond menegaskan bahwa suatu organisasi betapapun

³⁰ *Ibid*, 138.

³¹ TIM ICCE UIN JAKARTA, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia.....*, 253.

otonomnya, jika ia menginjak-injak prosedur demokrasi seperti toleransi, kerja sama, tanggung jawab, keterbukaan dan saling percaya maka organisasi tersebut tidak akan mungkin menjadi sarana demokrasi.³²

Untuk menciptakan masyarakat madani yang kuat dalam konteks pertumbuhan dan perkembangan demokrasi diperlukan strategi penguatan *civil society* lebih ditujukan ke arah pembentukan Negara secara gradual dengan suatu masyarakat politik yang demokratis partisipatoris, reflektif dan dewasa yang mampu menjadi penyeimbang dan control atas kecenderungan eksekutif Negara. Dalam masyarakat madani, warga Negara disadarkan posisinya sebagai pemilik kedaulatan dan haknya untuk mengontrol pelaksanaan kekuasaan yang mengatasnamakan rakyat. Gagasan seperti ini mensyarkan adanya ruang publik yang bebas, sehingga setiap individu dalam masyarakat madani memiliki kesempatan untuk memperkuat kemandirian dan kemampuannya dalam pengelolaan wilayah.³³

Kemandirian dimaksud adalah harus mampu direfleksikan dalam seluruh ruang kehidupan politik, ekonomi dan budaya. Hak warga Negara untuk berpartisipasi dalam organisasi politik harus dijamin, karena dengan partisipasi itu, mereka dapat ikut memberikan kontribusi dan mempengaruhi hasil keputusan yang boleh jadi keputusan itu mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari.

Dalam masyarakat madani terdapat nilai-nilai universal tentang pluralism yang kemudian menghilangkan segala bentuk kecenderungan

³²*Ibid*, 254.

³³*Ibid*, 256.

partikularisme dan sektarianisme. Hal ini dalam proses demokrasi menjadi elemen yang sangat signifikan, di mana masing-masing individu, etnis dan golongan mampu menghargai kebhinekaan dan menghormati setiap keputusan yang diambil oleh salah satu golongan atau individu.³⁴

E. *Civil Society* di Indonesia

Setelah mendalami pembahasan mengenai *civil society* seperti di atas, maka hal terpenting yang perlu diperhatikan adalah mengenai penerapan *civil society* sendiri di Indonesia. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa apa yang disebut dengan *civil society* di Indonesia masih belum dapat ditemukan. Hal ini disebabkan karena masyarakat Indonesia baru saja atau tengah menghadapi proses transformasi sosial, di satu pihak dan di pihak lain, kekuasaan negara sangatlah besar terhadap masyarakatnya. Berbicara masalah *civil society* selalu akan berbicara tentang transformasi sosial yang akan membawa masyarakat pada suatu tahap.³⁵

Di Indonesia sendiri praktik-praktik *civil society* masih sangat jauh dari indikator ideal. Dalam hal ekonomi misalnya, masih banyak terjadi ketimpangan kesejahteraan di beberapa wilayah bagian Indonesia. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sangat pluralistik. Atau lebih tepat disebut masyarakat yang sangat tinggi tingkat fragmentasi sosialnya. Inilah yang menjadi penghambat tumbuh dan berkembangnya *civil society* di Indonesia.³⁶

³⁴ *Ibid*, 257.

³⁵ Muhammad AS Hikam, *Demokrasi dan Civil Society* (Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, 1996), 98.

³⁶ *Ibid*, 100.

Praktik *civil society* diawali dari sejarah panjang Negara Indonesia pada pilihan strategi pembangunan masa Orde Baru. Pada saat itu stabilitas Politik Beku telah membawa bangsa ini ke dalam kehidupan politik yang cenderung menjauh dari proses demokrasi. Meskipun kompensasi dari strategi ini telah ditempuh dengan memaksimalkan pertumbuhan ekonomi yang menakjuban (rata-rata 7%), namun keadilan dalam pengertian substansial hampir tidak pernah tercapai. Kemiskinan, ketimpangan, dan ketidakberdayaan bagi lapisan masyarakat bawah selalu mewarnai dalam setiap tahapan pembangunan. Nahkan program pemberdayaan masyarakat hanya sekedar sebagai retorika politik negara dari pada sebagai gerakan nyata dari lapisan masyarakat. Terbukti ketika kekuatan politik kaum buruh, petani, cendekiawan, aktivis LSM, dan kelompok profesional mengalami marginalisasi.³⁷

Pasca reformasi 1998, terdapat tiga pertanyaan utama yang perlu dirumuskan terkait kondisi Bangsa pasca reformasi ini. Pertama, dapatkah bangsa ini memanfaatkan momentum transisi dalam rangka mewujudkan transformasi sosial menuju kehidupan politik yang lebih demokratis? Kedua, demokrasi sosial cenderung dibangun atas penguatan *civil society*, maka syarat apa sajakah yang harus dipenuhi? Ketiga, manajemen sosial seperti apa yang dapat digunakan untuk mengelola *civil society* yang hendak diciptakan di Indonesia? Untuk menjawab ketiga pertanyaan tersebut sebenarnya pembahasan diawali dengan melihat usaha negara dalam reformasi birokrasi

³⁷*Ibid*, 102.

yang ada. Usaha yang begitu dibanggakan pada saat itu adalah transparansi, yaitu pembentukan pemerintahan yang bersih melalui kekuatan kontrol publik.³⁸

Penguatan masyarakat madani (*civil society*) yang dapat digunakan sebagai kontrol publik secara hakiki dapat dirumuskan sebagai berikut:³⁹ yaitu pengelompokan anggota-anggota masyarakat sebagai warga negara yang mandiri dapat dengan bebas dan bertindak secara aktif dalam tataran wacana maupun praktiknya mengenai segala hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan. Pada masa ini, maka artikulasi kepentingan dapat disalurkan baik melalui individu ataupun kelompok tanpa ada tekanan dari pemegang kekuasaan. Manajemen negosiasi akan mewujudkan rekonsiliasi nasional sebab kekuatan oposisi dapat ikut berperan dalam pemerintahan. Bila ini mampu terwujud, pemerintahan akan tumbuh kembali dan secara otomatis akan memperbaiki kondisi ekonomi yang ada. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi akan disertai dengan pemerataan kesejahteraan sehingga dimensi keadilan mewarnai dalam setiap fase pembangunan masyarakat. Itulah manfaat dari penguatan civil society dalam negara.

Menurut Dawam, ada tiga strategi yang salah satunya dapat digunakan sebagai strategi dalam memberdayakan masyarakat madani di Indonesia.⁴⁰

1. Strategi yang lebih mementingkan integrasi nasional dan politik. Strategi ini berpandangan bahwa system demokrasi tidak mungkin berlangsung dalam masyarakat yang belum memiliki kesadaran berbangsa dan

³⁸ Franz Magnis Suseno, *Demokrasi dan Civil Society*, (Jakarta: LP3ES, 1996). 86

³⁹ *Ibid*, 86.

⁴⁰ TIM ICCE UIN JAKARTA, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia.....*, 258.

bernegara yang kuat. Bagi penganut paham ini pelaksanaan demokrasi liberal hanya akan menimbulkan konflik, dan karena itu menjadi sumber instabilitas politik. Saat ini yang diperlukan adalah stabilitas politik sebagai landasan pembangunan, karena pembangunan lebih-lebih yang terbuka terhadap perekonomian global membutuhkan resiko politik yang minim. Dengan demikian persatuan dan kesatuan bangsa lebih diutamakan dari demokrasi.

2. Strategi yang lebih mengutamakan reformasi system politik demokrasi. Strategi ini berpandangan bahwa untuk membangun demokrasi tidak usah menunggu rampungnya tahap pembangunan ekonomi. Sejak awal dan secara bersama-sama diperlukan proses demokratisasi yang pada esensinya adalah memperkuat partisipasi politik. Jika kerangka kelembagaan ini diciptakan, maka akan dengan sendirinya timbul masyarakat madani yang mampu mengontrol terhadap Negara.
3. Strategi yang memilih membangun masyarakat madani sebagai basis yang kuat ke arah demokratisasi. Strategi ini muncul akibat kekecewaan terhadap realisasi dari strategi pertama dan kedua. Dengan begitu strategi ini lebih mengutamakan pendidikan dan penyadaran politik, terutama pada golongan menengah yang makin luas.

Ketiga model strategi pemberdayaan masyarakat madani tersebut dipertegas Hikam,⁴¹ bahwa di era transisi ini harus dipikirkan prioritas-prioritas pemberdayaan dengan cara memahami target-target grup yang

⁴¹Hikam, *Demokrasi dan...*, 55.

paling strategis serta penciptaan pendekatan-pendekatan yang tepat di dalam proses tersebut. Untuk keperluan itu, maka keterlibatan kaum cendekiawan, LSM, ormas sosial dan keagamaan dan mahasiswa adalah mutlak adanya, karena merekalah yang memiliki kemampuan dan sekaligus aktor pemberdayaan tersebut.